



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MAN MANANSAL, Tempat Tanggal Lahir Mokobang 14 Agustus 1974 Agama Kristen Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mokobang Jaga V Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;

THELMA LANGI, Tempat/Tanggal lahir Lompad 13 Maret 1975 Agama Kristen Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mokobang Jaga V Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- 1 Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **VLOURENSIA PATRISIA MANANSAL** yang lahir di Mokobang pada tanggal 31 Juni 2008 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1929/DKCS/DISP/2014 tertanggal 18 Februari 2014;
- 2 Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 15 (Lima belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amr



- 3 Bahwa oleh karena anak Pemohon **VLOURENSIA PATRISIA MANANSAL** ternyata baru berumur 15 (Lima belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
- 4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut;
- 5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;
Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
 - 2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **VLOURENSIA PATRISIA MANANSAL**;
 - 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Mohon Keadilan
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 710501140874003 atas nama MAN MANANSAL, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105015403750002 atas nama THELMA LANGI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
 3. Tanpa asli Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama MAN MANANSAL dan THELMA LANGI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Petikan Daftar Nikah dengan Nomor 17/K-MW/XXXLL/GPDI/V-1994, dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 28 Mei 1994, atas nama JONNY YANNY MANANSAL dan THELMA HELLY LANGI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amr



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105012407130009 atas nama kepala keluarga MAN MANANSAL dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 1 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1929/DKCS/DISP/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 31 Juni 2008 yang menerangkan bahwa VLOURENSIA PATRISIA MANANSAL, lahir di Mokobang, pada tanggal 18 Februari 2014, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama VLOURENSIA PATRISIA MANANSAL tertanggal Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat tertanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh UPTD Puskesmas Tompasobaru, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah menikah Nomor : 09/SKBM/MOK/XII-2023 tertanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Desa Mokobang, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 18/SKD/MOK?I-2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Desa Mokobang tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-10,
11. Fotokopi Surat Pengakuan bersama tertanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Refanly Frangklin Tumilantow dan Vlourensia Patrisia Manansal dengan mengetahui Hukum Tua Desa Raraatean, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tanpa asli, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Aneke K. Manansal

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Vlourensia Patrisia Manansal berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir telah lulus dari SMP Mokobang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dan pekerjaan cari calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak Para Pemohon hamil anak dari Refanly Frangklin Tumilantow dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: Teice Walintukan

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Vlourensia Patrisia Manansal berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir lulus dari SMP Mokobang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan pekerjaan calon suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak Para Pemohon hamil anak dari Refanly Frangklin Tumilantow dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas` keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan dari Vlourensia Patrisia Manansal yang adalah Anak Para Pemohon lahir di Mokobang, 31 Juni 2008, sekarang berusia 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon terakhir lulus dari SMP Mokobang,



telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya bernama Refanly Frangklin Tumilantow berusia 20 (dua puluh) tahun bekerja sebagai petani dan membantu usaha orang tua dan anak Para Pemohon hamil anak dari Refanly Frangklin Tumilantow dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan telah tinggal bersama-sama dengan calon suaminya, dimana sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Refanly Frangklin Tumilantow yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Refanly Frangklin Tumilantow, lahir di Mokobang, 31 Juni 2003, berusia 20 (dua puluh) tahun, beragama Kristen dan saat ini telah bekerja sebagai petani dan membantu usaha orang tua dengan penghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, benar memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon dimana Anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Refanly Frangklin Tumilantow, Sterly Tumilantow yang pada pokoknya menerangkan bahwa Refanly Frangklin Tumilantow berencana menikah dengan Anak Para Pemohon yang masih berusia 15 (lima belas) tahun karena Anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan telah bertemu dan sepakat dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Refanly Frangklin Tumilantow dan Anak Para Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Vlourensia Patrisia Manansal yang berumur 15 (lima belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Aneke K. Manansal dan Saksi Teice Walintukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Vlourensia Patrisia Manansal, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu: Saksi Aneke K. Manansal dan Saksi Teice Walintukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Vlourensia Patrisia Manansal yang lahir di Mokobang, 31 Juni 2000 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Refanly Frangklin Tumilantow lahir di Mokobang, 31 Juni 2008;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Refanly Frangklin Tumilantow belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun serta tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa Para Pemohon serta Orang tua Refanly Frangklin Tumilantow telah bersama-sama setuju dan tidak keberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Refanly Frangklin Tumilantow;



- Bahwa Anak Para Pemohon telah lulus dari SMP Mokobang dan Refanly Frangklin Tumilantow saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan membantu usaha orang tua dengan penghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon mengaku anak Para Pemohon hamil anak dari Refanly Frangklin Tumilantow dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan Refanly Frangklin Tumilantow namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;



Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Refanly Frangclin Tumilantow telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan tetap dari bekerja sebagai petani dan membantu usaha orang tua dengan penghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depannya, sehingga hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon telah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah siap berumah tangga dan sudah direstui oleh kedua orangtua, dengan demikian ketentuan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama VLOURENSIA PATRISIA MANANSAL;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari senin, tanggal 5 Februari 2024, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor Pengadilan Negeri Amurang Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amr tanggal 29 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Grace Jane Rumawir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Grace Jane Rumawir, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3 Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
4 PNBP	:	Rp30.000,00;
5 PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)